



PUTUSAN

Nomor 385 /Pdt.Bth/2017/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

PT. Bank MNC Internasional Tbk., (dahulu PT Bank ICB Bumiputera Tbk)

suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, Cq PT Bank MNC Internasional Tbk Cabang Makassar beralamat di Jln Gunung Bulusaraung Square Blok A No 6-6A, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

Rudy DH. Sihombing, SH., MH, Nuraeni, Harmina Akib, Papang Jufhari dan Nurul Istichomah, SH, kesemuanya adalah karyawan-karyawan PT. Bank MNC Internasional, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 030/SK-DIR/Lit/X/2017 .

Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**

L a w a n

1. Ny Susi Karnadi (wanita, ibu rumah tangga)

beralamat terakhir di Jln. Sulawesi No 23 RT / RW 005 / 008, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut juga sebagai .. **Terlawan I**

2. Tuan Tjetjep Bahar (laki-laki, wiraswasta)

beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin Komp Graha Satelit Blok E No 11, Kabupaten Gowa.

Selanjutnya disebut juga sebagai.....**Terlawan II**

3. Tuan Ir Mursalim Bahar (laki-laki, karyawan)

beralamat di Jln. Menteng No 28 F RT / RW 002/007 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut juga sebagai **Terlawan III**

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ny Farida Bahar (wanita, wiraswasta)

Beralamat terakhir di Jln. Sulawesi No 23 RT / RW 005 / 008, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut juga sebagai **Terlawan IV**

Terlawan I, II, III dan IV masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Dr. Metsie T. Kandou, SH.MH, Agusta R. Lasompuh, SH.MH, Sarahsia Tajibu, SH, Muliana, SH, Fitria Latupeirissa, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2017.

5. Tuan Darwis Bahar

Beralamat di Jln. Grahasari F No. 6, RT 002, RW 011, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Terlawan I**

6. CV Daya Gita Cipta Mandiri

Beralamat di Jln. Pengayoman Ruko Alfa No 37, Kota Makassar

Selanjutnya disebut juga sebagai.... **Turut Terlawan II**

7. Tuan Kiam Beng

Beralamat di Jln. Kalampeto No 141, Makassar.

Diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ayu Anggraini, SH.M.Kn, Muh. Hamka Hamzah, SH.MH, Hery Tobing, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2017.

Selanjutnya disebut juga sebagai.. **Turut Terlawan III**

8. Notaris Siti Hasnati, SH

beralamat di Jln. Veteran Selatan Komp Ruko Veteran Permai No 20, Kota Makassar

Selanjutnya disebut juga sebagai. **Turut Terlawan IV**

9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar

Beralamat di Jln. Urip Sumoharjo Km4, Kota Makassar

Diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Des Arman, SH, Haposan Janyoss, SH, Andiu Ahmad Rivai, SE, Drs. Muhammad Said, Andry Cahyo Indarto, SE, Priskila Sura Layuk Allo, SE, Delvi Manalu, Priyanda Bagus Pratama berdasarakan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2018.

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Terlawan V**

10. PT Balai Lelang Surya Swasta Jakarta

beralamat di Komp. Mega Kemayoran Kantor Blok E No 12
Jln Angkasa Kav B 6 Kota Baru Bandar Kemayoran,
Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Terlawan VI**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 27 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Nopember 2017 dalam Register Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks, dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2018 telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya obyek sengketa tanah terletak di Jalan Sembilan I No. 12 Kelurahan Bontoala – Kota Makassar merupakan tanah dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 461/Bontoala dan HM No. 462/Bontoala tercatat atas nama pewaris Alm Mumung Bahar, kemudian diturun waris menjadi atas nama 5 (lima) ahli waris masing-masing Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Darwis Bahar (Turut Terlawan I), kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tgl. 07 Juni 2010, ke-4 (empat) Ahli Waris atau Para Terlawan dan Turut Terlawan I mengalihkan haknya kepada Terlawan I (Ny Susi Karnadi).
2. Bahwa selanjutnya Terlawan I bertindak selaku penjamin terhadap Darwis Bahar/peminjam/Turut Terlawan I selaku yang menyerahkan Obyek Sengketa sebagai Jaminan pelunasan atas hutang Darwis Bahar / CV Perdana Makmur Abadi (Turut Terlawan I) kepada Pelawan (asal Tergugat III/Termohon Eksekusi). Turut Terlawan I adalah Direktur dari Debitur CV Perdana Makmur Abadi yang memperoleh fasilitas kredit dari Pelawan (i.c dahulu PT Bank ICB Bumiputera Tbk) berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 7 Juni 2010 dibuat dihadapan Notaris Hendrik Jaury, SH untuk jumlah Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ("Perjanjian Kredit")**. Dalam hal ini Terlawan I sebagai penjamin menjaminkan obyek sengketa atas pinjaman CV Perdana Makmur Abadi (Turut Terlawan I) pada Pelawan
3. Bahwa Terlawan II melaporkan Turut Terlawan I atas dugaan tindak pidana PEMALSUAN SURAT atau menyuruh menempatkan keterangan palsu

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pejabat atau penggelapan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Subs Pasal 266 ayat (1) Lebih Subs Pasal 385 k-1 KUHPidana sesuai Laporan Polisi No. 2308/K/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 di Polrestabes Makassar, atas obyek sengketa SHM No 461 dan SHM No 462/Bontoala.

4. Bahwa Pelawan juga telah melaporkan Turut Terlawan I dan Terlawan I atas dugaan tindak pidana Penipuan dan / atau Pemalsuan Surat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/179/IV/2012/SPKT Polda Sulsel tgl 18 April 2012 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
5. Bahwa tanggal 20 Desember 2012, para ahli waris alm Mumung Bahar masing-masing Terlawan I, II, III, dan IV mengajukan gugatan dalam perkara No. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks terhadap PT Bank ICB Bumiputera Tbk sekarang Pelawan, Turut Terlawan I dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan mempergunakan dasar gugatan yaitu Laporan Polisi No. 2308/K/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 di Polrestabes Makassar.
6. Bahwa Perkara-perkara pidana tersebut pada butir 3 dan butir 4 posita tersebut di atas, saat ini **masih dalam proses penanganan di Kepolisian Resort Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** dan atas perkara pidana dimaksud **BELUM ADA PUTUSAN PERKARA PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP;**

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1328 KUH Perdata dan Pasal 138 ayat (7) dan ayat (8) H.I.R :**

- **Pasal 1328 KUH Perdata**

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

- **Pasal 138 ayat (7) dan ayat (8) H.I.R :**

Ayat (7) :

“ Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu “.

Ayat (8) :

“Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu “.

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tgl 10 Oktober 2017 No 7 EKS/2017 jo Nomor 348/Pdt.G/2012/PN.MKs adalah bertentangan dengan Pasal 1328 KUH Perdata dan Pasal 138 ayat (7) dan ayat (8) H.I.R, oleh karenanya tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan;

7. Bahwa terhadap obyek eksekusi/obyek sengketa sebagaimana dimaksud Penetapan tgl 10 Oktober 2017 No 7 EKS/2017/PN.Mks jo No. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks tidak dapat dilaksanakan karena terkait perkara-perkara pidana tersebut diatas sebab :

- 7.1. Obyek Eksekusi / Obyek Sengketa masih terkait perkara pidana Dugaan Pemalsuan Surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dihadapan pejabat atau penggelapan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Subs Pasal 266 ayat (1) Lebih Subs Pasal 385 ke-1 KUHPidana sebagaimana Laporan Polisi No. 2308/K/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dilaporkan oleh Terlawan II terhadap terlapor Turut Terlawan I di Kepolisian Resort Kota Makassar;

- 7.2. Obyek Eksekusi / Obyek Sengketa masih terkait perkara pidana Dugaan Penipuan dan / atau Penggelapan sebagaimana Laporan Polisi No. LP/179/IV/2012/SPKT Polda Sulsel tgl 18 April 2012 terhadap terlapor Turut Terlawan I dan Terlawan I di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan;

- 7.3. Status Obyek Eksekusi / Obyek Sengketa saat ini TELAH DISITA OLEH KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SULAWESI SELATAN berdasarkan SURAT PERINTAH SITA : NO.POL. SP.SITA/149/VII/2013/ DIT.RESKRIMUM TANGGAL 11 JULI 2013;

- 7.4. Status Obyek Eksekusi / Obyek Sengketa saat ini adalah Barang Bukti perkara pidana sebagaimana Laporan Polisi No. LPB/179/IV/2012/SPKT tanggal 8 April 2012;

8. Bahwa perkara Pidana terkait Obyek Eksekusi masih dalam penyidikan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dit. Reskrimum) Polda Sulawesi Selatan dan belum ada putusan pidana terkait Obyek Eksekusi sebagaimana Laporan Polisi No. LPB/179/IV/2012/SPKT tanggal 8 April 2012;

9. Bahwa cukup beralasan Perlawanan Eksekusi terhadap Penetapan tanggal 10 Oktober 2017 No. 7.Eks/2017/PN.Mks jo No. 348/Pdt.G/2012/PN.MKs haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan sampai terdapat putusan pengadilan terkait perkara pidana yang berkekuatan yang tetap.

Oleh karena perkara-perkara pidana tersebut di atas, masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian, sampai TERDAPAT

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PENGADILAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP.

Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, Ketentuan Hukum sbb:

1. Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

2. Pasal 138 HIR ayat (7) dan ayat (8) menyatakan:

- Ayat (7) :

“ Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat itu kepada pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu “.

- Ayat (8) :

“Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu “.

10. Bahwa sejak 16 Juni 2011, status debitur CV Perdana Makmur Abadi /Turut Terlawan I tidak lagi membayar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit, sehingga telah wanprestasi, kemudian Pelawan melakukan Eksekusi Lelang ke KPKNL Makassar, atas jaminan lainnya yaitu tanah Hak Milik No. 81/Tidung atas nama Darwis Bahar telah terjual lelang tanggal 30 Nopember 2011, maka setelah diperhitungkan sisa kewajiban CV Perdana Makmur Abadi per 09 Maret 2017 berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 8,199,807,137.80 (Delapan Milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) dengan perincian sbb :

- Hutang Pokok	: Rp. 1.515.103.350,-
- Bunga	: Rp. 800.171.038,86,-
- Denda	: Rp. 5.878.358.683,90,-
- Denda Berjalan	: Rp. 6.174.065,04,-
Total	: Rp. 8.199.807.137,80,-

11. Bahwa oleh karena Perlawanan Eksekusi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau pun verzet.

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PELAWAN mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar.
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah.
4. Menyatakan Penetapan tanggal 10 Oktober 2017, No. 7.Eks/2017/PN.Mks jo No. : 348/Pdt.G/2012/PN.MKS terhadap obyek eksekusi sertifikat HM No 461/Bontoala dan sertifikat HM No 462/Bontoala adalah tidak sah, dan batal demi hukum.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan I, II, III, IV, V, dan Turut Terlawan VI, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan a quo.
7. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan I untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah, Terbantah I, II, III dan IV, Turut Terbantah III dan Turut Terbantah V masing-masing menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah I, II, IV dan Turut Terbantah VI tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basuki Wiyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah I, II, III, IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Terlawan 1 s/d Terlawan IV, dengan kata lain Terlawan tidak mempunyai hubungan hukum baik sebagai debitur ataupun sebagai nasabah pada Bank MNC International Tbk Cabang Makassar ;
2. Bahwa MNC International Tbk Cabang Makassar, tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan karena antara Pelawan dan Tergugat I / Turut Terlawan I, maupun terhadap CV. Daya Gita Cipta Mandiri, selaku Tergugat III/ Turut Terlawan II, tidak mengikatkan diri / dan atau sebagai nasabah dari PT. Bank MNC International, TBK, baik dalam Putusan Kasasi Nomor : 729.K/PDT/2015. Tanggal 22 Juni 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara di Makassar Nomor : 69/PDT/2014/PT.Mks, Tanggal 20 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 348/Pdt.G/2012/PN.Mks, Tanggal 22 Agustus 2012, yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun, sehingga kepentingan Pelawan atas segala Putusan tersebut diatas, tidak mengikat, bagi kepentingan Pelawan ;
3. Bahwa Perlawanan Pelawan atas obyek eksekusi ditujukan bukan Terhadap PT. Bank MNC International Terbuka melainkan terhadap PT. BANK ICB Bumi Putera, yang berkedudukan hukum di Jalan Probolinggo No. 18 Menteng Jakarta. Cq. PT. Bank ICB. Bumi Putera melalui Kantor Cabangnya di Makassar Jalan. Gunung Bulusaraung Square Blok A. No. 6 – 6A, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontola di Makassar selaku Tergugat III;
4. Bahwa pelawan keliru dan kabur didalam mengajukan perlawanannya terhadap Tergugat IV/ saat ini selaku Turut Terlawan III, karena kepentingan hukum atas obyek sengketa atas Turut Terlawan III, tidak mempunyai hubungan hukum atas obyek eksekusi terhadap Obyek eksekusi yang terletak di Jalan Sembilan yakni : obyek Penetapan Eksekusi atas SHM Nomor :
5. Bahwa Pelawan keliru didalam menempatkan Turut Terlawan III, didalam Perlawanannya karena Pelawan telah menjual dan dibeli oleh Turut terlawan III, melalui lelang berdasarkan berita Acara Jual beli, dengan demikian kepentingan Turut Terlawan III, tidak lagi ada sangkut pautnya terhadap Pengajuan Perlawanan Pelawan terhadap tanah obyek sengketa SHM No. 20294/Pattunuang Kota Makassar, yang telah dibeli lelang oleh Turut terlawan III (TUAN KIAM BENG) ;
6. Bahwa`didalam Pengajuan Pelawan telah ne bis in idem, karena apa yang diuraikannya didalam Perlawanannya telah diputus didalam Perkara Kasasi No. 729 K/Pdt/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara No. 69/PDT/2014/PT.Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/PN.MKs, dengan adanya Gugatan perlawanan membuktikan,

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan tersebut telah di Putus atas Putusan Yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, tersebut diatas ;

- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan didalam perlawanan pelawan, adalah dalil yang telah dikemukakan berulang-ulang, didalam gugatan Perlawanan Pelawan yang juga sama didalam Putusan yang terhadap Putusan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

7. Bahwa perlawanan pelawan, atas perbaikan gugatannya yang juga merubah ataupun menambah petitum dari gugatan Pelawan, patut dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatn Perlawanan Pelawan, batal demi hukum dimana sangat nampak didalam perlawanannya sebelum diajukan yang menambah beberapa point termasuk didalamnya perubahan Petitum, (bukti dari Gugatan perlawanan yang diperbaiki):

Oleh karenanya perlawanan atas adanya itikad buruk yang sengaja mengambat pelaksanaan eksekusi atas pengajuan gugatan pelawan yang menurut hukum wajib untuk didaftar ulang, gugatan perlawanan, tetapi hal tersebut diabaikan oleh Pelawan yang dengan sengaja menyalahi asas-asas hukum acara perdata;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai didalam eksepsi terlawan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok para Terlawan tersebut diatas ;
2. Bahwa Para Terlawan menolak seluruh dalil dan dalih Pelawan, terkecuali sepanjang didalam Perlawanan pelawan diakui kebenarannya oleh Para Terlawan ;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada point I, dari pelawan dalil dan dalih mana tidak benar dan tidak pernah diadakan pembagian warisan apalagi Terhadap Para Terlawan I,II,III,IV dan Turut Terlawan I, adanya pembagian Akta Pembagian Harta Bersama (APBH) No. 27/2010, dan Akta Pembagian Hak bersama (APBH) No. 48/2010, yang didalilkan kesemuanya pada Tanggal 7 Juni 2010, yang keempat ahli waris atau para Terlawan, dan turut terlawan I, mengalihkan haknya kepada Terlawan I, karena dalil – dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I., dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa dalil Pelawan didalam Perlawanannya pada point 2, tidak benar, karena dalil – dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena Terlawan I, tidak pernah memberikan dirinya selaku penjamin dan hal tersebut telah dibantah dan di Pertimbangkan didalam Pokok Gugatan Asal, Incasu atas Putusan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I.,yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul selbara, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa begitupun terhadap gugatan Perlawanan Pelawan pada Point 3, 4 dan 5, adalah dalil yang berulang-ulang yang telah dipertimbangkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul-Selbara, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar, adapun anggapan Pelawan yang menyatakan dasar pengajuan gugatan Para Terlawan didasarkan dengan Laporan Polisi, No. 2308/K/VIII/2011, adalah asumsi belaka dari Pelawan karena Pengajuan Gugatan Para Terlawan didasarkan dengan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh dahulu selaku Tergugat I. /yang saat ini selaku Turut Terlawan I, dkk ;
6. Bahwa dalil Pelawan pada Point 6, tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena sebagaimana Pengajuan Perlawanan Pelawan atas Penetapan Eksekusi No. 7 EKS/2017/PN.Mks Jo. No. 38/Pdt.G/2012, yang mendalilkan Pasal 138 Ayat 7 dan Ayat 8 H.I.R, Hukum Acara Perdata yang hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura dan Pasal tersebut diatas tidak dapat diterapkan diluar daerah Pulau Jawa dan Madura untuk Pasal 138 Ayat 7 dan 8 H.I.R, selain itu baik H.I.R maupun R.B.G, kedua undang-undang tersebut tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya, Hukum Acara Pidana Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Indonesia untuk itu mohon untuk dikesampingkan ;
 - Tentang Pasal 1328 KUHPerdata, yang pada pokoknya diasumsikan Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira Harus dibuktikan, sepatutnya demi hukum Pelawan harus membuktikan sangkalannya melalui Putusan Perkara Pidana yang berkekuatan hukum tetap, kenyataannya / faktanya Laporan Terlawan II, yang melaporkan dahulu Tergugat I / saat ini selaku Turut Terlawan, I, maupun Laporan Pelawan yang melaporkan dahulu Tergugat I / saat ini selaku Turut Terlawan I, tidak berjalan sebagaimana mestinya, akibatnya hukumnya menimbulkan ketidak pastian hukum, maka adalah tepat Pertimbangan Hukum Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbar Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar untuk dilaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 10 Oktober 2017 No. 7 Eks/2017 Jo. No. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks, untuk dilaksanakan Eksekusi, oleh apabila hal ini dipertimbangkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan, karena atas Putusan Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, karena membuktikan dengan adanya Perlawanan Pelawan saat ini adalah Pelawan yang beritikad buruk, yang tidak mentaati Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada point 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, dan 7.6, adalah dalil yang tidak benar, sekaitan dalil Pelawan pada poin 7, 7.1, dan 7.2, telah dipertimbangkan didalam Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar, bahwa sangat keliru jika diasumsikan oleh Pelawan yang selalu mengacu Pemalsuan Surat, yang masih dalam proses adalah dalil yang mengada-ngada serta menimbulkan ketidak pastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, hal mana harus dibuktikan oleh Pelawan apakah Tergugat I / saat ini selaku Turut Tergugat I, telah dibuktikan melalui Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap, faktanya hingga saat ini Laporan Yang dilaporkan oleh Terlawan II mupun oleh Pelawan, di Polrestabes maupun Polda sul sel, tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sama sekali mengambang, serta menimbulkan ketidakpastian hukum ;
- o Terhadap dalil Pelawan pada point 7.3, dan Point 7.4, yang didalilkan SHM No. 461 / bontoala dan SHM No. 462/Bontoala, saat ini telah disita oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, olah karena Putusan Tingkat Kasasi Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar, terlebih dahulu telah meletakkan sita persamaan atas kedua obyek tersebut diatas;
 - o Bahwa penyitaan yang disangkakan Pelawan telah disita oleh Polda Sul Sel barulah sah apabila, perkara tersebut sudah di Proses oleh Hakim Pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, faktanya laporan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan berlarut-larut hingga saat ini ;
 - o Dalam Pasal 46 KUHAP disebutkan:
 - (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
 - (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Jadi, berdasarkan uraian di atas, bahwa setiap barang yang disita akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Tetapi jika benda tersebut dianggap berbahaya, akan disita oleh negara untuk dimusnahkan ataupun dirusakkan agar tidak lagi dapat dipakai.

Bahwa mencermati atas ketentuan tersebut diatas, maka Pasal 46 KUHP ayat 2, yang dikaitkan atas Putusan Kasasi Nomor : Perkara Kasasi No. 729 K/Pdt/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara No. 69/PDT/2014/PT.Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks, atas kedua SHM Masing No. SHM No. 461 / bontoala dan SHM No. 462/Bontoala, saat ini telah disita oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, harus diserahkan kepada Para Terlawan I,II,III dan IV :

- o Terhadap dalil Pelawan pada point 7.5 dan 7.6, adalah tidak benar karena faktanya didalam Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks, dimana Petitum Para Penggugat dikabulkan untuk menyerahkan SHM No. 462 / Bontoala dan SHM No. 461, dihukum untuk menyerahkan secara suka rela dan sempurna ;
- 8. Bahwa terhadap dalil Pelawan yang menyatakan atas SHM No. 20294, tidak jelas karena dalam gugatan tercantun 2 (dua) lokasi yang menunjuk SHM No. 20294 antar Jalan Nusantara dan Jalan Sulawesi No. 23, bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan atas obyek SHM No. 20294, yang terletak di Jalan Sulawesi No. 23, tidak lagi terkait atas perlawanan Pelawan karena obyek tersebut telah dijual oleh Pelawan melalui Lelang Negara/Turut Terlawan V, maka atas Obyek SHM No. 20294, (Vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/PNmKs, hal. 37 Alinea kedua (2) yang dibeli lelang oleh Tergugat III/ saat ini selaku Turut Terlawan III, tidak lagi mempunyai kepentingan hukum atas obyek tersebut, atas jual beli lelang yang telah dibatalkan dan tidak sah jual beli lelang, terkecuali apabila Turut Terlawan III, mengajukan perlawanan atas penetapan eksekusi No. 7 EKS/2017/PN.Mks Jo. No. 38/Pdt.G/2012, oleh karenanya patut kiranya dalil tersebut dikesampingkan ;
- o Bahwa yang menyatakan terdapat adanya dua (2) Jalan yang berbeda masing – masing Jalan nusantara no. 23 dan Jalan Sulawsei No. 23, adalah tidak benar dan berdasar hukum, karena alasan tersbut telah dipertimbangkan didalam Putusan – putusann seelumnya, dimana didalam Putusan No, 348 /

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/ PN Mks, hal. 28 alinea 4 dan 5 dimana didalam pertimbangan hukumnya disebutkan :

“menimbang surat gugatan penggugat I/Ny. Susi karnadi, berlamaat di Jalan Sulawesi No. 23 Pattunuang, Wajo, kota Makassar, bersesuaian dengan surat bukti T.III – 1 pada halaman 6 bersesuaian dengan Surat bukti T.III -22, bersesuaian dengan surat bukti TT 1-1, dan bersesuaian pula dengan alamat almarhum mumung bahar, dalam surat bukti T-III – 20” ;

“menimbang bahwa oleh karena itu dapat ditarik persangkaan SHM No. 20294 yang terletak di [jalan Sulawesi No 23](#) Pattununag, Kota makassar, merupakan harta gono – gini Ny. SuSi Karnadi dengan almarhum Mumung Bahar ;

Selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (P.S) yang dihadiri oleh masing – masing Ketua Majelis Hakim, serta para anggota Majelis yang dibantu oleh Penitera Pembantu dan dua orang juru sita, serta dihadiri oleh Para Pihak melalui kuasa hukum masing –masing pihak, obyek sengketa tersebut Terletak di Jalan Sulawesi No. 23/ Pattunuang, Kota Makassar, untuk itu dalil Pelawan patut demi hukum untul dikesampingkan ;

Hal mana Pemeriksaan setempat berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984. Secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan.

Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (obscuur libel). ;

9. Bahwa dalil pelawan pada point 10 adalah dalil yang terulang –ulang dimana dalil telah didalilkan oleh Pelawan Pada point 6, yang sama dengan dalil 10, hal mana dalil tersebut telah dijawab oleh Para Terlawan pada point 6, untuk itu dalil pada point 10, demi hukum untuk dikesampingkan :
10. Bahwa dalil Pelawan pada poin 11 a, b, dan c, yang mendalilkan memohon adanya Perlindungan Hukum, tidak dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan oleh Hukum oleh karena Kepentingan Pelawan atas obyek lelang atas obyek jual beli dengan SHM No. 20294/Pattunuang Kota Makassar, telah dijual lelang oleh Pelawan melalui lelang Negara, incasu Turut Terlawan V, yang dibeli Lelang oleh Turut Terlawan III, oleh karena telah dijual dan dibeli lelang maka kepentingan hukum atas obyek lelang tidak lagi berada dibawah kekuasaan Pelawan, melainkan telah beralih di bawah kekuasaan Pembeli lelang yakni Turut Terlawan III (TUAN KIAM BENG) ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Yang sepatutnya menurut hukum dengan adanya jual beli lelang melalui lelang negara / Incasu Turut Terlawan V, yang dibeli Lelang oleh Turut Terlawan III, maka kepentingan hukum Pelawan atas obyek SHM No. SHM No. 20294/Pattunuang Kota Makassar, tidak lagi berada didalam kekuasaannya melainkan telah beralih kepada pembeli lelang Yakni TUAN KIAM BENG selaku Turut Terlawan III, dengan demikian kepentingan Pelawan atas obyek jual beli lelang dengan SHM No. 20294/Pattunuang Kota Makassar, tidak lagi menjadi bagian dari Pelawan, melainkan beralih menjadi pemilik TUAN KIAM BENG selaku Pembeli Lelang / Turut Terlawan III ;
- 11. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada Point 12, merupakan tindakan Turut Terlawan I, pribadi yang tidak ada hubungan hukumnya atas segala perbuatan – perbuatan hukum terhadap Para Terlawan I,II,III dan Terlawan IV, dengan demikian dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;
- 12. Bahwa Terhadap permohonan Pelawan pada p[oint 13, yang dalam perlawannya meminta untuk menyatakan putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) adalah tidak benar, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, untuk dalil Pelawan untuk dikesampingkan ;
- 13. Bahwa atas segala dalil yang didalilkan membuktikan Pelawan adalah yang Pelawan yang beritikad buruk, yang dengan segala cara melakukan perbuatan hukum untuk menghalang – ngalangi eksekusi, sementara diketahui didalam perkara memakan waktu yang cukup lama, sehingga dengan adanya perlawanan ini, membuktikan untuk menghalangi eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila perkara ini tetap berjalan, maka berakibat pencari keadilan tidak mempunyai kepastian hukum atas putusan – putusan pengadilan yang telah dimenangkan oleh Para Terlawan ;
- 14. Bahwa oleh karenanya karena Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah selayaknya menurut hukum Perlawanan pelawan untuk dinyatakan ditolak ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas segala uraian pada dalil dan dalih Eksepsi dan Jawaban Para Terlawan maka bersama ini Para Terlawan I, II, III dan Terlawan IV, memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kiranya memutuskan perkara ini dengan amarnya yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Terlawan I, II, III dan Terlawan IV, untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya
- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang berikad buruk
- Menghukum pelawan untuk membyar biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari ;

Dan atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Turut Terbantah III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. OBYEK SENGKETA PENETAPAN A QUO YAITU SHM NO. 461 DAN SHM NO. 462 MASIH DALAM PENYITAAN PENYIDIK POLDA SULSEL ATAS LAPORAN TERJADINYA DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PEMALSUAN YANG DILAPORKAN OLEH PELAWAN.

Majelis Hakim Yang Mulia..

Bahwa secara fakta Sertipikat Hak Milik No. 461 dan Sertipikat Hak Milik No. 462 sampai sekarang masih dalam proses sengketa yang berlangsung pada Kantor Kepolisian Daerah Sulsel atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pelawan dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/179/IV/2012/SPKT Poda Sulsel tanggal 18 April 2012. Bahwa dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Pelawan tersebut, maka SHM No. 461 dan dan SHM No. 462 secara *mutatis mutandis* tidak dalam penguasaan Pelawan karena masih dalam penyitaan oleh Penyidik Polda Sulsel, sehingga tidak tepat kiranya jika tetap akan dilakukan eksekusi atas kedua obyek sengketa tersebut, karena kedua obyek tersebut masih akan dipakai sebagai bukti dalam perkara pidana untuk dapat membuktikan tentang suatu dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pelawan. Untuk itu mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan Penetapan No. 7 Eks/2017/PN. MKS tanggal 10 Oktober 2017 tidak sah dan batal demi hukum.

2. OBYEK SENGKETA PENETAPAN A QUO YAITU SHM NO. 461, SHM NO. 462 DAN SHM NO. 20294 MASIH DALAM PROSES PENANGANAN PENYIDIK POLRESTABES MAKASSAR ATAS LAPORAN TERJADINYA DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAPORKAN OLEH TERLAWAN II.

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan II yaitu Tjetjep Bahar telah melakukan Laporan Polisi terhadap Tergugat I yaitu Darwis Bahar pada Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu dan Penggelapan Hak dengan Laporan Polisi No. 2308/K/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 atas ketiga obyek sengketa dalam perkara *a quo*.
- Bahwa laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan penggelapan hak sampai sekarang masih berproses pada kantor Polrestabes Makassar, yang nantinya jika proses penyidikan telah dirampungkan oleh para penyidik maka sudah pasti SHM No. 461, SHM No. 462 dan SHM No. 20294 tetap akan menjadi barang bukti dipersidangan, sehingga sangat beralasan hukum jika, Penetapan No. 7 Eks/2017/PN.MKS tanggal 10 Oktober 2017 atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 69/PDT/2014/PT. MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung RI REG No.729K/PDT/2015, **dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.**

3. PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA A QUO Jo. PENETAPANNYA NO. 7 EKS/2017/PN. MKS TANGGAL 10 OKTOBER 2017 TELAH MELANGGAR SEMA NO. 7 TAHUN 2012 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2014 DAN SEMA NO. 5 TAHUN 2014 TANGGAL 1 DESEMBER 2014.

- Bahwa putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Factie* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Kasasi telah melanggar kedua SEMA tersebut diatas, yang seharusnya *Judex Factie* dan *Judex Jurist* melaksanakan kedua SEMA tersebut karena telah menjadi **PEDOMAN DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING MENJADI TUGAS BAGI PENGADILAN** yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan kedua SEMA No. 07 Tahun 2012 Hasil Rapat Kamar Perdata Umum Angka Romawi VIII yang berbunyi :

“ Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak ”.

Dan Angka Romawi IX yang berbunyi :

“ Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian hari diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak ”.

Maka seharusnya *Judex Factie* dan *Judex Jurist* tidak boleh serta merta membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan dan Risalah Lelang dan juga tidak boleh melakukan Sita Persamaan

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa yang sudah dilelang, apalagi ditambah dengan mengeluarkan Penetapan untuk mengeksekusi ketiga obyek sengketa.

4. PENETAPAN NO. 7 EKS/2017/PN. MKS TANGGAL 10 OKTOBER 2017 MELANGGAR KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1086 K/PDT/2008 TANGGAL 21 JANUARI 2009.

- Bahwa Turut Terlawan III yang merupakan pembeli atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang tercatat dalam SHM No. 20294, yang dibeli melalui proses lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (Turut Terlawan V), telah diberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum sebagai pembeli lelang yang beritikad baik oleh Mahkamah Agung RI lewat dikukuhkannya sebuah **Yurisprudensi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1086 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 dalam Rakernas MA tahun 2011, yaitu dengan kaidah hukum sebagai berikut :**

a. Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum (Sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar lelang eksekusi pun memiliki irah-irah yang sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap), tidak dapat dibatalkan ;

b. Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi ;

c. Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, dan yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon Lelang.

- Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka seharusnya jika pun telah terdapat putusan Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap atas perkara yang dahulu diajukan oleh Para Terlawan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI REG No.729K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.69/PDT/2014/PT MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.348/Pdt.G/2012/PN.MKS, maka seharusnya berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1086 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 khususnya pada kaidah hukum poin c**

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Penetapan eksekusi atas perkara No.348/Pdt.G/2012/PN.MKS tidak boleh diterbitkan.

- Oleh karena itu berdasarkan atas hal-hal yang telah Turut Terlawan III uraikan diatas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Penetapan No. 7 Eks/2017/PN.MKS tanggal 10 Oktober 2017 tidak sah dan tidak mengikat.

5. PENETAPANNYA NO. 7 EKS/2017/PN. MKS TANGGAL 10 OKTOBER 2017 TERHADAP OBYEK SENGKETA SHM NO. 20294 TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON EKSEKUTABLE) KARENA MENUNJUK 2 (DUA) LOKASI JALAN YANG BERBEDA SEHINGGA MENAKIBATKAN LETAK OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS.

- Bahwa Penetapan No. 7 Eks/2017/PN.MKS tanggal 10 Oktober 2017 atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI REG No.729K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.69/PDT/2014/PT MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/PN.MKS tidak dapat dilaksanakan karena lokasi obyek sengketa atas SHM No. 20294 tidak jelas posisinya dan terjadinya pertentangan dalam menunjuk obyek lokasi SHM No. 20294.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/ PN.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar terbitnya Penetapan No. 7 Eks/2017/PN. MKS. pada amar putusannya poin 9 yang menyatakan bahwa “ tidak sah dan batal demi hukum lelang oleh Turut Tergugat I atas SHM No. 20294 atas nama Susi Karnadi ” dan poin 11 yang menyatakan bahwa “ Menghukum Tergugat IV atau pihak lainnya menyerahkan SHM No. 20294 atas nama Susi Karnadi kepada Para Penggugat dalam keadaan sempurna ” . tidak menyebutkan letak lokasi obyek sengketa SHM No. 20294 yang mana yang harus diserahkan kepada Para Penggugat, sedangkan jika mengacu dalam gugatan Para Terlawan yang dahulu Para Penggugat, baik dalam posita maupun petitumnya menyebutkan letak lokasi SHM No. 20294 berada di 2 (dua) lokasi yaitu SHM No. 20294 yang terletak di Jalan Nusantara No. 23 Makassar dan SHM No. 20294 yang terletak di Jalan Sulawesi No. 23 Makassar, sehingga akan timbul pertanyaan :
“ SHM No. 20294 yang terletak yang dimanakah yang akan dieksekusi oleh Penetapan No. 7 Eks/2017/PN. MKS tersebut, apakah SHM No. 20294 yang terletak di Jalan Sulawesi No. 23 Makassar ataukah SHM No. 20294 yang terletak di Jalan Nusantara No. 23 Makassar ”.

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ketidakjelasan letak obyek sengketa SHM No. 20294 mengakibatkan Penetapan No. 07 Eks/2017/PN. MKS bersifat Non Executable yaitu tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap obyek sengketa, karena menimbulkan kekaburan atas pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan.
- Adapun pertentangan dan ketidakjelasan letak lokasi yang terjadi pada SHM No. 20294 yang membuat penetapan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Posita angka 2 dan 5 serta Petitum angka 3 dan 4 menyebutkan obyek sengketa yang tercantum pada SHM. No. 20294 terletak **di Jalan Sulawesi No. 23 Makassar, sedangkan**
 - b. Posita angka 8, 12 dan 15 serta Petitum angka 7, 11, 12, 14 dan 16 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa yang tercantum pada SHM No. 20294 terletak **di Jalan Nusantara No. 23 Makassar.**
- Bahwa pencantuman dua lokasi jalan atas obyek sengketa dalam gugatan yang menunjuk pada satu SHM No. 20294 pasti membuat ketidakjelasan dan kekaburan letak dari obyek sengketa, dan tentu saja penetapan eksekusi perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan, untuk itu Turut Terlawan III, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima alasan-alasan Pelawan dan Turut Terlawan III dan menyatakan bahwa Penetapan No. 7. Eks/2017/PN. MKS tidak sah dan batal demi hukum.

6. TURUT TERLAWAN III MEMPUNYAI BUKTI BARU YANG SANGAT PENTING DAN BERSIFAT MENENTUKAN BERUPA AKTA AUTENTIK, YANG SEKARANG DIAJUKAN DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI.

Mohon perhatian lebih jauh dari Majelis Hakim Yang Mulia pada perkara *a quo* bahwa Turut Terlawan III sebenarnya memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Pelawan, yakni melakukan upaya hukum, baik terhadap Penetapan No. 7 Eks/2017/PN.MKS tanggal 10 Oktober 2017 atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI REG No.729K/PDT/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.69/PDT/2014/PT MKS Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/PN.MKS.

Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan III yakni telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung *a quo*. Dengan telah ditemukannya bukti baru yang belum diajukan akan tetapi sangat menentukan berupa **Surat Persetujuan yang dibuat oleh Para Terlawan dahulu Para Penggugat yang dilegalisasi di hadapan Notaris di kota Makassar oleh Dra. Siti Hasnati, S.H. (Tergugat V/Turut Terlawan IV) Nomor : 332/Leg/2010 Tertanggal 29 September 2010.** Surat Persetujuan tersebut pada pokoknya

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Para Terlawan sepakat untuk memberikan persetujuan kepada Terlawan I Ny. Susi Karnadi untuk menjaminkan objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 230 M2 yang terletak di Jalan Sulawesi No. 23 Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sesuai SHM No. 20294 atas nama Susi Karnadi. Di mana dengan fakta ini akan semakin membuat terang bahwa motif dasar dari lahirnya putusan-putusan yang terkait dalam perkara *a quo* adalah didasarkan pada adanya kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Factie* maupun *Judex Juris* dalam mengkonstatir fakta-fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu walaupun upaya PK yang dilakukan oleh Turut Terlawan III terkait perkara *a quo* tidak menghalangi eksekusi. **NAMUN** setidaknya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim pada Perkara perlawanan ini untuk membatalkan Penetapan No. 7 Eks/2017/PN.MKS tanggal 10 Oktober 2017. Setidaknya Majelis Hakim dalam perkara ini akan melihat lebih jernih berbagai kekurangan-kekurangan dari putusan yang melahirkan penetapan yang juga sebenarnya akan bersifat non eksekutable.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan oleh Turut Terlawan III tersebut diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara perlawanan *a quo* untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan adalah berdasar hukum.
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar.
4. Menyatakan Penetapan tanggal 10 Oktober 2017 No. 7. Eks/2017/PN. Mks jo No. : 348/Pdt.G/2012/PN.Mks terhadap objek eksekusi Sertipikat Hak Milik No. 461/Bontoala, Sertipikat Hak Milik No. 462/Bontoala dan Sertipikat Hak milik No. 20294 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Turut Terbantah V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Terlawan V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya lagi pula tidak merugikan Turut Terlawan V;

2. Eksepsi Non Persona Standi In Judisio

- 2.1. Bahwa Turut Terlawan V tegaskan, bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Terlawan V harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *Persoon* Turut Terlawan V pada Subjek Hukum di dalam Gugatan perlawanan Pelawzan kurang tepat dan keliru. Dalam gugatan perlawanannya, Pelawan

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang seharusnya mengaitkan instansi atasannya.

2.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri (*quad non*), melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara di mana secara berturutan yaitu **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar**. Oleh karena itu Turut Terlawan V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya.

2.3. Bahwa oleh karena itu, gugatan bantahan *a quo* menjadi kurang sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1004 K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 tentang "**gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat**".

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Terlawan V menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya tetapi tidak dibantah oleh Turut Terlawan V bukan berarti Turut Terlawan V mengakui serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Terlawan V.
3. Bahwa perlu Turut Terlawan V tegaskan kembali pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Terlawan V berdasarkan permohonan dari Sdr. I Nengah Sutrisna AVP, Branch Manager PT.Bank ICB Bumiputera Tbk, Cabang Makassar (sekarang menjadi PT Bank MNC Internasional) *in casu* Pelawan melalui surat Nomor 001/LC-BPMKS/SPK/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012._
4. Bahwa permohonan lelang yang diajukan PT.Bank ICB Bumiputera Tbk, Cabang Makassar (sekarang menjadi PT Bank MNC Internasional) *in casu* Pelawan merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu Turut Terlawan V tegaskan kembali dalam perkara *a quo* Turut Terlawan V hanya bertindak sebagai perantara penjualan melalui lelang sebagaimana tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selanjutnya mengingat pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi "*Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan*".
7. Bahwa selain itu, ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*". Jadi dengan demikian Lelang yang telah dilakukan Turut Terlawan V pada tanggal 13 September 2012 sesuai Minuta Risalah Lelang Nomor 926/2012 tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Terlawan V mohon agar kiranya Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Terlawan V cukup tepat dan beralasan sehingga dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Turut Terlawan V adalah lelang yang sesuai prosedur, dilakukan secara sah serta tidak melawan hukum;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 :Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar “PT. Bank ICB Bumiputera Tbk” No. 57 tanggal 16 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, SH., MKn. (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia No. AHU-06038.40.20.2014 tertanggal 24 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk. (sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Penetapan Penggunaan izin Usaha atas nama PT. Bank ICB Bumiputera Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank MNC Internasional Tbk. (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P – 4 : Pengumuman Koran SINDO tanggal **21 Oktober 2014**. (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P – 5 : Koran SINDO tgl 2 Januari 2015 mengenai perubahan/ perpindahan alamat Kantor Pusat semula beralamat di Menara ICB Bumiputera Jl Probolinggo No 18 Menteng Jakarta Pusat 10350, **sekarang** Kantor Pusat MNC Bank yang baru beralamat di Gedung MNC Financial Center Lantai 8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340. (Fotocopy).
6. Bukti P- 6 :Akta No. 1 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH.,MKn Notaris di Jakarta. (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P – 7 : Akta Pendirian CV. Perdana Makmur Abadi No. 70, tanggal 05 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Hernyantie Hasibuan, SH Notaris Pengganti dari Notaris Abdul Muis, SH, MH Notaris di Makassar. (fotocopy).
8. Bukti P – 8 : Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 7 Juni 2010 dibuat dihadapan Notaris Hendrik Jaury, SH untuk jumlah maksimal sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah). (Fotocopy).
9. Bukti P – 9 : Sertipikat Hak Milik No. 461/Bontoala seluas 406 m2 tercatat atas nama Susi Karnadi terletak di kelurahan Bontoala, Kec Bontoala, Makassar. (fotocopy).
10. Bukti P – 10 ; Sertipikat Hak Milik 462/Bontoala seluas 416 m2 tercatat atas nama Susi Karnadi terletak di Kelurahan Bontoala, Makassar. (sesuai dengan aslinya),
11. Bukti P – 11 :Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 358/2010 tanggal 1 Juli 2010 dibuat dihadapan Hendrik Jaury, SH, PPAT di Kota Makassar. (sesuai dengan aslinya).

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Sertifikat Hak Tanggungan No. 6498/2010 tanggal 21-09-2010 dipasang nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.871.117.000. (sesuai dengan aslinya).
13. Bukti P – 13 : Akta Keterangan Waris No. 11 tanggal 19 Februari 2010 dibuat dihadapn Dra Siti Hasnati, SH Notaris di Kota Makassar dibuat oleh /datang ke hadapan Notaris yaitu Nyonya Siti Karnadi dan Darwis. (sesuai dengan aslinya).
14. Bukti P – 14 : Akta Pembagian Hak Bersama 47/2010 tanggal 7 Juni 2010 dibuat dihadapan Dra Siti Hasnati, SH selaku PPAT di Kota Makassar, terhadap obyek Sertipikat Hak Milik No. 461/Bontoala seluas 406 m2 tercatat atas nama Susi Karnadi terletak di kelurahan Bontoala, Kec Bontoala, Makassar. (Fotocopy).
15. Bukti P – 15 : Akta Pembagian Hak Bersama 48/2010 tanggal 7 Juni 2010 dibuat dihadapan Dra Siti Hasnati, SH selaku PPAT di Kota Makassar terhadap obyek Sertipikat Hak Milik 462/Bontoala seluas 416 m2 tercatat atas nama Susi Karnadi terletak di kelurahan Bontoala,, Makassar. (Fotocopy).
16. Bukti P – 16 : Kartu Tanda Penduduk No. 737105.560443001 atas nama Susi Karnadi, beralamat di Jln Sulawesi No 23 RT/RW 005/006, Kel Pattunuang, Kec Wajo, Kota Makassar. (Fotocopy).
17. Bukti P – 17 : Surat Kuasa yang telah dilegalisasi No. 317/Leg/2010, tanggal 15 Mei 2010 dihadapan Dra. Siti Hasnati, SH Notaris di Makassar
18. Bukti P – 18 : Surat Pelawan No. 095/MKT-MKS/VI/2011 tgl. 16 Juni 2011, perihal Surat Peringatan I (pertama). (Fotocopy).
19. Bukti P – 19 : Surat Pelawan No. 096/MKT-MKS/VII/2011 tgl. 01 Juli 2011, perihal Surat Peringatan II (kedua). Fotocopy).
20. Bukti P – 20 : Surat Pelawan No. 100/MKT-MKS/VI1/2011 tgl. 11 Juli 2011, perihal surat peringatan III (ketiga); Surat Tergugat I No. 100/MKT-MKS/VI1/2011 tgl. 11 Juli 2011, perihal Surat Peringatan III (ketiga). (Fotocopy).
21. Bukti P – 21 : Surat Pelawan No. 001/SPT-MKS/VII/11 tgl. 19 Juli 2011, perihal Surat Peringatan Terakhir. (Fotocopy).
22. Bukti P – 22 : Surat posisi kewajiban Debitur CV Perdana Makmur Abadi qq Darwis Bahar per tanggal 12 Juni 2013. (sesuai dengan aslinya)
23. Bukti P – 23 : Surat tanggal 01 Nopember 2011 No. 110/Lgl-BPMKS/Ref/IX/2011 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Permintaan Untuk Mengosongkan Objek Lelang, yang ditujukan kepada CV PMA (Darwis Bahar) . (Fotocopy).
24. Bukti P – 24 : Surat kabar Harian Ekonomi pada tanggal 16 Nopember 2011 dengan pelaksanaan lelang tanggal 30 Nopember 2011. (sesuai dengan aslinya).

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 25 : Akta Pendirian CV. Daya Gita Cipta Mandiri No. 14, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Sitti Hasridah Rasyid, SH Notaris di Makassar. (Fotocopy).
26. Bukti P – 26 : Akta Perjanjian Kredit No. 51 tanggal 15 Oktober 2010 dibuat dihadapan Notaris Hans Tantular, SH untuk jumlah maksimal sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara debitur CV Daya Gita Cipta Mandiri dan Bank ICB Bumiputera Cab Makassar. (sesuai dengan aslinya).
27. Bukti P – 27 : SHM No. 20294/Pattunuang An. Susi Karnadi. (Fotocopy)
28. Bukti P – 28 : Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 340/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Hans Tantular Trenggono SHM No. 20294/Pattunuang An. Susi Karnadi.(sesuai dengan aslinya)
29. Bukti P – 29 : Sertipikat Hak Tanggungan No. 8024/2010 . (Fotocopy).
30. Bukti P – 30 : Surat Peringatan No. 001/SP-I/II/2011 tanggal 21 Februari 2011. (Fotocopy).
31. Bukti P – 31 : Surat Pelawan No. 004/SP-II/VII/2011 tgl. 11 Juni 2011, perihal surat peringatan II (kedua). (Fotocopy).
32. Bukti P – 32 : Surat Pelawan No. 008/SP-III/IX/2011 tgl. 26 September 2011, perihal surat peringatan III (ketiga). (Fotocopy).
33. Bukti P – 33 : Surat Pelawan No. 013/SP-IV/X/2011 tgl. 26 Desember 2011, perihal Surat Peringatan Terakhir. (Fotocopy)
34. Bukti P – 34 : Surat Pemberitahuan Perihal Somasi I No. 089/SRT/SAMG/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 . (Fotocopy).
35. Bukti P – 35 : Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Koran UPEKS, tanggal 30 Agustus 2012. (sesuai dengan aslinya).
36. Bukti P – 36 : Surat Penetapan hari dan tanggal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar No. SPNT-288/WKN.15/KNL.02/2012 tanggal 13 Agustus 2012. (Fotocopy).
37. Bukti P – 37 : Surat Pemberitahuan tertulis No. 009/LC-BPMKS/ VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012. (Fotocopy).
38. Bukti P – 38 : Surat Pemberitahuan tertulis No. 010/LC-BPMKS/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012. (Fotocopy).
39. Bukti P – 39 : Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Surat Kilat Khusus Pemberitahuan Lelang tanggal 07 September 2012. (Fotocopy).
40. Bukti P – 40 : Kutipan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar No. 926/2012 tanggal 13 September 2012. (sesuai dengan aslinya)

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P – 41 : Tanda Bukti Laporan No. LPB/179/IV/2012/SPK tanggal 18/04/2012. (sesuai dengan aslinya).
42. Bukti P – 42 : Surat Panggilan dari POLDA SUL-SEL No. S.Pgl/805/ XII/2012/Dit Reskrimum. (Fotocopy).
43. Bukti P – 43 : Surat Panggilan dari POLDA SUL-SEL No. S.Pgl/807/ XII/2012/Dit Reskrimum. (Fotocopy).
44. Bukti P – 44 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. B/209.A1/IV/2012/Dit.Reskrimum tertanggal 30 April 2012. (sesuai dengan aslinya)
45. Bukti P – 45 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. B/210.A3/XII/2012/Dit.Reskrimum tertanggal 03 Desember 2012. (sesuai dengan aslinya)
46. Bukti P – 46 : SURAT PERINTAH SITA : NO.POL. SP.SITA/149/VII/ 2013/ DIT.RESKRIMUM TANGGAL 11 JULI 2013; (sesuai dengan aslinya).
47. Bukti P – 47 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel No B/210 A.4/II/2016/Ditreskrimum tanggal 26 februari 2016 perihal SP2HP (A.4) menerangkan bahwa Sdr Darwis Bahar telah dipanggil 2 kali dengan status Tersangka karena Tersangka tidak diketahui keberadaannya. (sesuai dengan aslinya).
48. Bukti P – 48 : Surat **DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)** dengan Nomor Pol : DPO/20/II/2016/Ditreskrimum tanggal 25 Februari 2016 dan ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya beserta Jajarannya dan Para Kapolres /tabes Jajaran Polda Sulsel. (sesuai dengan aslinya)
49. Bukti P – 49 : Surat Panggilan POLTABES MAKASSAR No. S.Pgl/724/ VI/2013/Reskrim, tanggal 15 Juni 2013. (sesuai dengan aslinya)
50. Bukti P – 50 : Gugatan No. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 20 Desember 2012. (sesuai dengan aslinya)
51. Bukti P – 51 : Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/ 2012/PN Mks tanggal 22 Agustus 2013 . (sesuai dengan aslinya)
52. Bukti P – 52 : Surat Aanmaning No. 7 EKS/2017/PN.MKs jo No. 348/ Pdt.G/ 2012/PN.Mks., (sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P – 53 : Bukti setoran pembayaran permohonan peninjauan kembali. (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembantah tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Terbantah I, II, III, IV telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai sebagai berikut:

1. Bukti T.I.II.III.IV-1 : Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2013. (sesuai dengan aslinya:
2. Bukti T.I.II.III.IV- 1 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2013. (sesuai dengan aslinya:
3. Bukti T.I.II.III.IV – 2 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 729 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbantah I,II,III,IV tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah I, II, IV dan VI tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Terbantah V telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai sebagai berikut:

1. Bukti TT.V -1 : Fotocopy Risalah Lelang Nomor 926/2012 tanggal 13 September 2012. (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Terbantah V tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terbantah I,II,III,IV dan Turut Terbantah III serta Turut Terbantah V telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Terbantah I,II,III,IV

Dalam Eksepsi :

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Terlawan 1 s/d Terlawan IV, dengan kata lain Terlawan tidak mempunyai hubungan hukum baik sebagai debitur ataupun sebagai nasabah pada Bank MNC International Tbk Cabang Makassar ;
2. Bahwa MNC International Tbk Cabang Makassar, tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan karena antara Pelawan dan Tergugat I / Turut Terlawan I, maupun terhadap CV. Daya Gita Cipta Mandiri, selaku Tergugat II/ Turut Terlawan II, tidak mengikatkan diri / dan atau sebagai nasabah dari PT. Bank MNC International, TBK, baik dalam Putusan Kasasi Nomor : 729.K/PDT/2015. Tanggal 22 Juni 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara di Makassar Nomor : 69/PDT/2014/PT.Mks, Tanggal 20 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 348/Pdt.G/2012/PN.Mks, Tanggal 22 Agustus 2012, yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun, sehingga kepentingan Pelawan atas segala Putusan tersebut diatas, tidak mengikat, bagi kepentingan Pelawan ;
3. Bahwa Perlawanan Pelawan atas obyek eksekusi ditujukan bukan Terhadap PT. Bank MNC International Terbuka melainkan terhadap PT. BANK ICB Bumi Putera, yang berkedudukan hukum di Jalan Probolinggo No. 18 Menteng Jakarta. Cq. PT. Bank ICB. Bumi Putera melalui Kantor Cabangnya di Makassar Jalan. Gunung Bulusaraung Square Blok A. No. 6 – 6A, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontola di Makassar selaku Tergugat III;
4. Bahwa pelawan keliru dan kabur didalam mengajukan perlawanannya terhadap Tergugat IV/ saat ini selaku Turut Terlawan III, karena kepentingan hukum atas obyek sengketa atas Turut Terlawan III, tidak mempunyai hubungan hukum atas obyek eksekusi terhadap Obyek eksekusi yang terletak di Jalan Sembilan yakni : obyek Penetapan Eksekusi atas SHM Nomor :
5. Bahwa Pelawan keliru didalam menempatkan Turut Terlawan III, didalam Perlawanannya karena Pelawan telah menjual dan dibeli oleh Turut terlawan III, melalui lelang berdasarkan berita Acara Jual beli, dengan demikian kepentingan Turut Terlawan III, tidak lagi ada sangkut pautnya terhadap Pengajuan Perlawanan Pelawan terhadap tanah obyek sengketa SHM No. 20294/Pattunuang Kota Makassar, yang telah dibeli lelang oleh Turut terlawan III (TUAN KIAM BENG) ;
6. Bahwa`didalam Pengajuan Pelawan telah ne bis in idem, karena apa yang diuraikannya didalam Perlawanannya telah diputus didalam Perkara Kasasi No. 729 K/Pdt/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara No. 69/PDT/2014/PT.Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 348/Pdt.G/2012/PN.MKs, dengan adanya Gugatan perlawanan membuktikan,

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan tersebut telah di Putus atas Putusan Yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, tersebut diatas ;

- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan didalam perlawanan pelawan, adalah dalil yang telah dikemukakan berulang-ulang, didalam gugatan Perlawanan Pelawan yang juga sama didalam Putusan yang terhadap Putusan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

7. Bahwa perlawanan pelawan, atas perbaikan gugatannya yang juga merubah ataupun menambah petitum dari gugatan Pelawan, patut dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Perlawanan Pelawan, batal demi hukum dimana sangat nampak didalam perlawanannya sebelum diajukan yang menambah beberapa point termasuk didalamnya perubahan Petitum, (bukti dari Gugatan perlawanan yang diperbaiki):

Oleh karenanya perlawanan atas adanya itikad buruk yang sengaja mengambat pelaksanaan eksekusi atas pengajuan gugatan pelawan yang menurut hukum wajib untuk didaftar ulang, gugatan perlawanan, tetapi hal tersebut diabaikan oleh Pelawan yang dengan sengaja menyalahi asas-asas hukum acara perdata;

EKSEPSI TURUT TERBANTAH V

1. Eksepsi *Non Persona Standi In Judisio*

- 1.1. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Terlawan V harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *Persoon* Turut Terlawan V pada Subjek Hukum di dalam Gugatan perlawanan Pelawan kurang tepat dan keliru. Dalam gugatan perlawanannya, Pelawan hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang seharusnya mengaitkan instansi atasannya yaitu **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar**. Oleh karena itu Turut Terlawan V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya oleh karena itu, gugatan bantahan *a quo* menjadi kurang sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1004 K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 tentang **“gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat”**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah I,II,IV mengenai Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Terlawan 1 s/d Terlawan IV, baik sebagai debitur ataupun sebagai nasabah pada Bank MNC International Tbk Cabang Makassar dan eksepsi bahwa MNC International Tbk Cabang Makassar, tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan karena antara Pelawan dan Tergugat I / Turut Terlawan I, maupun terhadap CV. Daya Gita Cipta Mandiri, selaku Tergugat II/ Turut Terlawan II, tidak mengikatkan diri / dan atau sebagai nasabah dari PT. Bank MNC International, TBK, baik dalam Putusan Kasasi Nomor : 729.K/PDT/2015. Tanggal 22 Juni 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara di Makassar Nomor : 69/PDT/2014/PT.Mks, Tanggal 20 Mei 2014, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :348/Pdt.G/2012/PN.Mks, Tanggal 22 Agustus 2012, menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidak beralasan karena bantahan dalam perkara ini bukan mengenai kedudukan Para Terbantah sebagai debitur atau sebagai nasabah dari Pembantah melainkan sebagai pihak yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa dalam putusan perkara nomor 348/Pdt.G/2012/PN Mks tanggal 20 Desember 2012 sehingga eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Perlawanan Pelawan atas obyek eksekusi ditujukan bukan Terhadap PT. Bank MNC International Terbuka melainkan terhadap PT. BANK ICB Bumi Putera, yang berkedudukan hukum di Jalan Probolinggo No. 18 Menteng Jakarta. Cq. PT. Bank ICB. Bumi Putera melalui Kantor Cabangnya di Makassar Jalan. Gunung Bulusaraung Square Blok A. No. 6 – 6A, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontola di Makassar selaku Tergugat III berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 telah ternyata PT. BANK ICB Bumi Putra telah berubah nama dan alamat menjadi PT. Bank MNC Internasional Terbuka dengan demikian gugatan terhadap PT. BANK ICB Bumi Putra sama dengan PT. Bank MNC International Terbuka, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai pelawan keliru dan kabur didalam mengajukan perlawanannya terhadap Tergugat IV/ saat ini selaku Turut Terlawan III, karena kepentingan hukum atas obyek sengketa atas Turut Terlawan III, tidak mempunyai hubungan hukum atas obyek eksekusi terhadap Obyek eksekusi yang terletak di Jalan Sembilan yakni : obyek Penetapan Eksekusi atas SHM Nomor dan Eksepsi Pelawan keliru didalam menempatkan Turut Terlawan III, didalam Perlawanannya karena Pelawan telah menjual dan dibeli oleh Turut terlawan III, melalui lelang berdasarkan berita Acara Jual beli, dengan demikian kepentingan Turut Terlawan III, tidak lagi ada sangkut pautnya terhadap Pengajuan Perlawanan Pelawan terhadap tanah obyek sengketa SHM No. 20294/Pattunuang Kota Makassar, yang telah dibeli lelang oleh Turut terlawan III (TUAN KIAM BENG)

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah memasuki materi perkara dan bukan mengenai formalitas suatu surat gugatan maka eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Pengajuan Perlawanan telah ne bis in idem, karena apa yang diuraikannya didalam Perlawanannya telah diputus didalam Perkara Kasasi No. 729 K/Pdt/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul Selbara No. 69/PDT/2014/PT.Mks, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.348/Pdt.G/2012/PN.MKs, dengan adanya Gugatan perlawanan membuktikan, Perlawanan tersebut telah di Putus atas Putusan Yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, menurut Majelis Hakim perkara ini adalah bantahan terhadap adanya Penetapan tanggal 10 Oktober 2017, No. 7.Eks/2017/PN.Mks jo Putusan perkara nomor 348/Pdt.G/2012/PN.MKs Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sul.Selbara No. 69/PDT/2014/PT.Mks jo Putusan Kasasi No. 729 K/Pdt/2015 bukan mengenai materi dari perkara nomor 348/Pdt.G/2012/PN.MKs sehingga tidak ne bis in idem, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi atas perbaikan gugatan yang juga merubah ataupun menambah petitum dari gugatan Pelawan, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Perlawanan Pelawan, batal demi hukum dimana sangat nampak didalam perlawanannya sebelum diajukan yang menambah beberapa point termasuk didalamnya perubahan Petitum, menurut Majelis Hakim karena perubahan gugatan diajukan sebelum diajukan Jawaban maka perubahan tersebut masih diperbolehkan oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Terbantah V yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena penyebutan person Turut Terbantah V Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang seharusnya mengaitkan instansi atasannya yaitu **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar;**

Menimbang, bahwa gugatan bantahan perkara ini merupakan bantahan terhadap perkara nomor 348/Pdt.G/2012/PN Mks tanggal 20 Desember 2012 (bukti P-50,P-51) dimana dalam perkara nomor 348/Pdt.G/2012/PN Mks penyebutan Turut Terbantah V juga tanpa disertai penyebutan instansi atasannya sehingga menurut Majelis Hakim penyebutan Turut Terbantah V tanpa menyertakan instansi atasannya yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat tidak membuat gugatan terhadap Turut Terbantah V tidak dapat diterima karena dalam hal ini Turut Terbantah V diajukan sebagai pihak

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagai pihak pelaksana lelang atas obyek sengketa oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya mengenai eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pembantah pada pokoknya mengajukan bantahan terhadap eksekusi terhadap obyek sengketa sertifikat HM No 461/Bontoala dan sertifikat HM No 462/Bontoala berdasarkan Penetapan tanggal 10 Oktober 2017, No. 7.Eks/2017/PN.Mks jo No. : 348/Pdt.G/2012/PN.Mks;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Pembantah tersebut telah disangkal oleh Terbantah I,II,III,IV dengan alasan yang pada pokoknya Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan didalam perlawanan pelawan, adalah dalil yang telah dikemukakan berulang-ulang, didalam gugatan Perlawanan Pelawan yang juga sama didalam Putusan yang terhadap Putusan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah III dan Turut Terbantah V pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil bantahan Pembantah;

Menimbang, bahwa karena dalil bantahan Pembantah disangkal oleh Terbantah I,II,III,IV maka menurut Majelis Hakim kedua belah pihak harus membuktikan masing-masing dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah dalil-dalil bantahan dari Pembantah telah dipertimbangkan dalam putusan yang terdahulu ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-53 tanpa mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terbantah I, II, III, IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I,II,III,IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-3 tanpa mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.V-1 tanpa mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yang bersesuaian dengan bukti surat Terbantah yaitu alat bukti surat P-51 tentang Putusan

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar nomor 348/Pdt.G/2012/PN Mks (Bukti T.I,II,III,IV-1), Bukti T.I,II,III,IV-II tentang Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 69/PDT/2014/PT. MKS tanggal 20 Mei 2014 dan Bukti T.I,II,III,IV-III tentang Putusan Kasasi nomor:729 K/Pdt/2015 halaman 15,21 dan 22 ternyata apa yang telah diuraikan Pembantah dalam bantahannya yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Terlawan II melaporkan Turut Terlawan I atas dugaan tindak pidana PEMALSUAN SURAT atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dihadapan pejabat atau penggelapan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Subs Pasal 266 ayat (1) Lebih Subs Pasal 385 k-1 KUHPidana sesuai Laporan Polisi No. 2308/K/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 di Polrestabes Makassar, atas obyek sengketa SHM No 461 dan SHM No 462/Bontoala.
- Bahwa Pelawan juga telah melaporkan Turut Terlawan I dan Terlawan I atas dugaan tindak pidana Penipuan dan / atau Pemalsuan Surat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/179/IV/2012/SPKT Polda Sulsel tgl 18 April 2012 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- Bahwa tanggal 20 Desember 2012, para ahli waris alm Mumung Bahar masing-masing Terlawan I, II, III, dan IV mengajukan gugatan dalam perkara No. 348/Pdt.G/2012/PN.Mks terhadap PT Bank ICB Bumiputera Tbk sekarang Pelawan, Turut Terlawan I dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan mempergunakan dasar gugatan yaitu Laporan Polisi No. 2308/K/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 di Polrestabes Makassar.

Telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Pembantah tidak beralasan sehingga Pembantah bukan pembantah yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak dan Pembantah berada di pihak yang kalah maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 206 RBg, 228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh Eksepsi Terbantah I,II,III,IV dan Turut Terbantah V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 3.261.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami, Imam Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Doddy Hendrasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dermawan Tahir, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah I,II,III,IV, tanpa dihadiri Turut Terbantah I,Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

t.t.d

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dermawan Tahir, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 3.000.000,00;
4. PNBPN Panggilan	Rp. 170.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00 ;

Jumlah Rp. 3.261.000,00 ;

(tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Bantahan Nomor 385/Pdt.Bth/2017/PN Mks